



BUPATI REMBANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI REMBANG

NOMOR 141/~~1389~~/2020

TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN  
DESA DAN PENGESAHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA LANDOH KECAMATAN SULANG  
KABUPATEN REMBANG

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Landoh Kecamatan Sulang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa Terpilih Desa Landoh Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang, tanggal 28 Mei 2020;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Peraturan Bupati Rembang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa, peresmian pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa dan Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Landoh Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
7. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
8. Peraturan Bupati Rembang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

- Memperhatikan :
1. Surat Pengantar Kepala Desa Landoh Kecamatan Sulang Nomor : 045.2/085/V/2020 perihal Usulan Pengesahan, Pengangkatan dan Pelantikan Anggota BPD Terpilih Desa Landoh Kecamatan Sulang, tanggal 28 Mei 2020.
  2. Berita Acara Musyawarah Panitia Pengisian Anggota BPD Desa Landoh Kecamatan Sulang tentang Penetapan Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa Terpilih Desa Landoh Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang, tanggal 28 Mei 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberhentikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Landoh Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Mengesahkan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Landoh Kecamatan Sulang Periode Tahun 2020-2026, dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang  
pada tanggal **2 Juni 2020**





BUPATI REMBANG,

  
ABDUL HAFIDZ

LAMPIRAN I : Keputusan Bupati Rembang  
Nomor : 141/1389 / 2020  
Tanggal : 2 Juni 2020

PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA LANDOH KECAMATAN SULANG  
KABUPATEN REMBANG

NO	NAMA	JABATAN
1	SOEKARNO	Ketua
2	EDY PURWANTO	Wakil Ketua
3	SURYO WIBOWO	Sekretaris
4	ABDUL ROUF	Bidang Pemerintahan
5	NGATENO	Bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan
6	SAKRONI	Anggota
7	AHMAD KHOIRON	Anggota

BUPATI REMBANG,  
  
ABDUL HAFIDZ



LAMPIRAN II : Keputusan Bupati Rembang  
Nomor : 141/1389 / 2020  
Tanggal : 2 Juni 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA LANDOH KECAMATAN SULANG  
KABUPATEN REMBANG  
TAHUN 2020-2026

NO	NAMA	UNSUR KETERWAKILAN
1	RURI WULAN SARI	Keterwakilan Perempuan
2	MOCH ANSORI MA'RUF	Keterwakilan Wilayah 1
3	SUWANDI	Keterwakilan Wilayah 2
4	DARMANI	Keterwakilan Wilayah 3
5	SUHARNO	Keterwakilan Wilayah 4
6	ISTONO	Keterwakilan Wilayah 4
7	SRI SUBEKTI	Keterwakilan Wilayah 5

BUPATI REMBANG,



ABDUL HAFIDZ